

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/280/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS
PENJAMINAN MUTU ANTAR WAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/4694/UN37.1.2/HK.04/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait pengangkatan ketua Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Ketua dan Anggota Gugus Penjaminan Mutu Antar Waktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Gugus Penjaminan Mutu Antar Waktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS PENJAMINAN MUTU ANTAR WAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Ibnu Amar Muchsin, S.Pd., M.A 198812012019031021	Penata Muda Tk.I - III/b	Ketua
2.	Dr. Widodo, S.S., M.Hum. 198204042014041001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota

dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Widodo, S.S., M.Hum. 198204042014041001	Penata Muda Tk.I - III/b	Ketua
2.	Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn 198806052019032019	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota

sebagai Ketua dan Anggota Gugus Penjaminan Mutu Antar Waktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Gugus Penjaminan Mutu Antar Waktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001